



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

Penggugat, NIK : 1210025310960003, Lahir di Rantau Prapat pada Tanggal 13 Oktober 1996, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Perumnas Urung Kompas, No. 274, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, , Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pris Madani, SH., M.Kn., Itok Suhendra, SH., Dedy Syahputra, SH., dan Febri Kriswanto, SH.**, Advokat yang berkantor pada **Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)**, yang berkantor dan beralamat di Jalan Khamdani, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024;

Lawan:

Tergugat, Lahir di Sigambal, pada Tanggal 18 Januari 1996 , Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Iwan Maksum, Gg. Berdikari, Kelurahan Lubusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. **Akan Tetapi saat ini** Bertempat Tinggal di Gg. Setia, Dusun Lingga Tiga II, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. (Rumah Ayah Kandungnya bernama **Alexander Rambe**), Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat di depan Pemuka Agama Kristen yang Bernama PDT. T.S HARIANJA.S.Th pada hari senin, tanggal 15 Februari 2021 di Gereja Kristen Protestan Angkola dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1210-KW-13042023-0001 Pada tanggal 13 April 2023;
2. Bahwa pada saat itu Penggugat ialah seorang Gadis dan Tergugat berstatus seorang Lajang;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Pemberian Orang Tua Tergugat di Jl. Iwan Maksu, Gg. Berdikari, Kelurahan Lubusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu hingga sampai berpisah,;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul selayaknya suami istri, namun belum di karuniai seorang anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sekira 2 (dua) tahun saja , yang dimana ketenteraman rumah tangga mulai tidak harmonis, dikarenakan kerap terjadi perselisihan diantara keduanya, sehingga memicu konflik didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang diantara lain disebabkan oleh masalah ekonomi dan sikap protektif disertakan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Rap



karakter temperamental/emosional Tergugat yang sering diterima oleh Penggugat di kesehariannya;

6. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah berkerja sebagai tenaga Honorer, sedangkan Tergugat sebelum menikah berkerja di Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI Labuhanbatu), namun saat usia pernikahan masih 4 (empat) bulan, Tergugat memutuskan berhenti dari pekerjaannya, dan selanjutnya Tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan tetap hingga sampai saat berpisah dengan Penggugat, sehingga sebelum berpisah dengan Tergugat, hanya pekerjaan Penggugatlah yang menjadi roda perekonomian rumah tangga, bahkan terkadang Penggugat hingga terpaksa terlibat hutang piutang kepada orang lain, dan hal itu faktanya dilakukan oleh diri Penggugat semata - mata hanya untuk menyambung kebutuhan Penggugat dan Tergugat sehari-harinya, karena seyogyanya gaji Penggugat setiap bulannya tidak cukup menopang seluruh kebutuhan tersebut di setiap bulannya, dan hal tersebut kerap sekali dimanfaatkan Tergugat untuk menekan mental Penggugat dengan berkata “jangan boros sama uang, ingat menabung untuk masa depan, dan kau bayar utangmu itu”.
7. Bahwa terhadap situasi tersebut sering sekali terjadi hingga sebagai womentum perselisihan dan berdampak cekcok berkelanjutan. Dan sekira bulan Januari terjadi perselisihan serius diantara Penggugat dan Tergugat hingga cekcok serius tidak terhindar serta menjadi puncak keretakan didalam bahtera rumah tangga keduanya, yang mana kala itu Penggugat mulai letih dengan sikap semena – mena Tergugat yang kala itu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan lagi dan membantu beban diri Penggugat dalam mencari penghasilan mencukupi kebutuhan hidup bersama agar juga bisa membantu mencicil segala hutang yang timbul untuk kebutuhan sehari – harinya, dan sontak mendengar hal tersebut diri Tergugat merasa direndahkan hingga tersulut emosi dan berkata “ kau saja yang pakai uang selalu boros, nanti kau habiskan uang itu sama laki-laki

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Rap



selingkuhanmu, iya kan, dan Penggugat melakukan pembelaan dan Penggugat merasa bila Tergugat memiliki pekerjaan tetap hal ini tidak akan mereka alami, namun Tergugat semakin naik tensi hingga mengusir Penggugat, kalau kau gak mau hidup denganku lagi, kau tinggalkan rumahku ini dan kembali kerumah orang tuamu saja..paham kau kan", dan mendengar hal itu hati Penggugat terasa sedih dan hancur dan memilih mengikuti kemauan diri Tergugat untuk pergi dari rumah tersebut ;

8. Bahwa pasca peristiwa tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan tidak pernah berkomunikasi lagi hingga saat ini, dan faktanya tidak ada itikad baik dari Tergugat beserta keluarganya untuk membicarakan terkait dengan penyelesaian ataupun solusi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan terkesan Tergugat dan keluarganya seperti memang tidak mengendaki lagi kelanjutan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Dan untuk itu Penggugat berkesimpulan untuk pernikahannya tidak bisa lagi dipertahankan dan lebih baik putus karena Perceraian;

1. Bahwa Berdasarkan aturan perceraian sebagaimana **Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, telah terpenuhi oleh karna itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum; Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, memeriksa dan memutus perkara ini dengan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan kemudian memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

SUBSIDER:

Apabila Majelis Yang Mulia berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dimana berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Pebruari 2024, tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan pihak penerima tidak tinggal dialamat yang ditujukan sesuai keterangan Lurah/Kepala Desa termasuk Aparat Kelurahan/Desa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 30 April 2024 Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dimana selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat ingin memperbaiki gugatannya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv ditentukan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan diajukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya dan permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka pencabutan gugatan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara aquo dari daftar register perkara gugatan dan menginputnya dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum dimajukannya gugatan dan Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara (Vide Pasal 272 RV);

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Reglement Of De Rechtsvordering serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Rap yang dimohonkan Kuasa Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatatkan Pencabutan perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Rap pada Register yang tersedia untuk itu dan menginputnya pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., dan Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Nurul Hayati, S.H., Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp.	105.000,00
- Meterai	=	Rp.	10.000,00
- Redaksi	=	Rp.	10.000,00
- <u>By. Lain-lain/PNBP PGL</u>	=	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	=	Rp.	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Rap

